



PUTUSAN

No. 392/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MASRUL ALIAS ILUL
Tempat lahir : Dsn Amal Kec. Kuala
Umur : 34 Tahun / 2 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Lima Dusun II Amal, Kelurahan Bela Rakyat,
Kecamatan Kuala, Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
- Perpanjangan penuntut umum Pertama, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013;
- Perpanjangan penuntut umum kedua, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
- Penuntut umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan 08 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No.B-311/N.2.25/APB/07/2013, tanggal 10 Juli 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.392/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 11 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.392/Pen.Pid/B/2013/PN.Stb., tanggal 11 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO. REG. PERKARA : PDM-118-I/ Stabat/07/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRUL ALIAS ILUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam;
 - Fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo BK 6711 RAB a.n. ROSIDA Br TARIGAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. PUTRA BANGUN ALIAS PUTRA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-117-I/Stabat/07/2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa **MASRUL Ais ILUL** bersama-sama dengan **PUTRA BANGUN Ais PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Dsn Landbow Ds.Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

-----Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan **PUTRA BANGUN Ais PUTRA** pulang dari Bahorok menuju Kuala dengan mengendarai sepeda motor SUPRA FIT, sesampainya di Dsn Landbow Ds.Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat, terdakwa dan **PUTRA BANGUN Ais PUTRA** berhenti dan turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor, lalu PUTRA BANGUN Als PUTRA mengintip kearah sebuah rumah milik saksi ARIES KABAN melalui jendela kaca nako, sedangkan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar, kemudian PUTRA BANGUN Als PUTRA melihat ada 1 (satu) unit HONDA REVO yang lengket kunci kontaknya didalam rumah saksi korban, karena PUTRA BANGUN Als PUTRA melihat jendela tersebut tidak ada jerejaknya, maka timbul niat PUTRA BANGUN Als PUTRA untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor itu, selanjutnya PUTRA BANGUN Als PUTRA membuka kaca nako jendela rumah saksi ARIES KABAN sebanyak 4 (empat) buah/lembar, lalu setelah 4 (empat) lembar kaca nako tersebut terbuka, PUTRA BANGUN Als PUTRA memanjat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka kaca nakonya tersebut, kemudian PUTRA BANGUN Als PUTRA langsung mendekati dan mendorong 1 (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB milik isteri ARIES KABAN yaitu saksi ROSIDA Br TARIGAN dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi ARIES KABAN, lalu terus mendorong 1 (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tersebut kejalan umum, sesampainya di jalan umum PUTRA BANGUN Als PUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstaternya, dan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa dan PUTRA BANGUN Als PUTRA pergi dari tempat tersebut dimana PUTRA BANGUN Als PUTRA mengendarai sepeda motor SUPRA FIT yang dibawanya, sedangkan terdakwa mengendarai (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB yang telah diambilnya PUTRA BANGUN Als PUTRA tersebut dan membawanya ke arah Kuala, kemudian sesampainya di Kuala terdakwa dan PUTRA BANGUN Als PUTRA menjualkan (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tersebut kepada AMIR (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)-----

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan PUTRA BANGUN Als PUTRA mengambil (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ARIES KABAN/ROSIDA Br TARIGAN untuk dimiliki kemudian dijual , sehingga saksi korban ARIES KABAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ARIES KABAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 05 April 2013 pukul 23.00 wib saksi saat itu sedang tidur bersama istri saksi dirumah saksi Dsn.I Land Bow Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat lalu pukul 04.30 wib saksi dibangunkan istri saksi dan ia mengatakan kalau sepeda motor telah hilang, mendengar hal tersebut lalu saksi bangun dan mengecek dan ternyata benar sepeda motor saksi sudah hilang kemudian saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bahorok;
- bahwa sepeda motor saksi merk Honda Revo plat nomor Bk.6711 RAB.
- bahwa saksi menduga Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara membuka 4 kaca nako jendela tersebut, saksi melihat jika jendela saksi rusak;
- bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin;
- bahwa saksi ketangkap 2 (dua) minggu setelah kejadian perkara;
- bahwa saksi keluar melalui pintu depan rumah saksi karena kuncinya tergantung dipintu;
- bahwa saksi sudah melihat motor milik saksi yang diambil terdakwa dari penadahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **ROSIDA Br TARIGAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 05 April 2013 pukul 23.00 wib saksi saat itu sedang tidur bersama suami saksi dirumah saksi Dsn.I Land Bow Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat lalu pukul 04.30 wib saksi bangun dan saat mau jalan kekamar Mandi saksi terkejut karena melihat sepeda motor telah hilang yang terletak dikamar tamu, kemudian saksi membangunkan suami saksi dan kami kemudian berusaha mencarinya namun tidak ketemu, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bahorok;
- bahwa sepeda motor saksi merk Honda Revo plat nomor Bk.6711 RAB.
- bahwa saksi menduga Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara membuka 4 kaca nako jendela tersebut, saksi melihat jika jendela saksi rusak;
- bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin;
- bahwa saksi ketangkap 2 (dua) minggu setelah kejadian perkara;
- bahwa saksi keluar melalui pintu depan rumah saksi karena kuncinya tergantung dipintu;
- bahwa saksi sudah melihat motor milik saksi yang diambil terdakwa dari penadahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **HERI SUMADIO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi berada dikantor bersama teman saksi kemudian kami mendapat informasi bahwa di Polsek Kuala ada 1 orang laki laki bernama Putra Bangun mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada tanggal 06 April 2013 sekira pukul 02.30 wib di Dsn.I Land Bow Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat hingga kemudian saksi bersama teman saksi langsung menuju Polsek Kuala untuk mengeceknya dan setelah kami sampai di Polsek Kuala kami melihat 1 orang laki laki yang mengaku bernama Putra Bangun telah mengambil sepeda motor bersama Ilul, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Bahorok;
- bahwa sepeda motor saksi korban merk Honda Revo plat nomor Bk.6711 RAB;
- bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebanyak Rp.13.000.000;- (tiga belas juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin;
- bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Putra Bangun Alias Putra kepada Amir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa Putra Bangun Alias Putra masuk melalui jendela dengan cara membuka 4 kaca nako rumah saksi korban sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **HERMANTA PA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 18 April 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi berada dikantor bersama teman saksi kemudian kami mendapat informasi bahwa di Polsek Kuala ada 1 orang laki laki bernama Putra Bangun mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada tanggal 06 April 2013 sekira pukul 02.30 wib di Dsn.I Land Bow Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama teman saksi langsung menuju Polsek Kuala untuk mengeceknya dan setelah kami sampai di Polsek Kuala kami melihat 1 orang laki laki yang mengaku bernama Putra Bangun telah mengambil sepeda motor bersama Ilul, selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Bahorok;

- bahwa sepeda motor saksi korban merk Honda Revo plat nomor Bk.6711 RAB;
- bahwa kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin;
- bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Putra Bangun Alias Putra kepada Amir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa Putra Bangun Alias Putra masuk melalui jendela dengan cara membuka 4 kaca nako rumah saksi korban sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. **PUTRA BANGUN ALIAS PUTRA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 pukul 00.10 wib saksi bersama terdakwa berangkat dari Kuala menuju Bahorok dengan naik sepeda motor Supra Fit untuk main-main lalu sekira pukul 02.00 wib kami kembali lagi menuju Kuala dan saat arah pulang di Dusun Land Bow Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat kami berhenti dan saksi turun dari sepeda motor sedang terdakwa menunggu berjaga jaga sambil melihat orang yang datang, sedangkan saksi menuju rumah korban dan melihat-lihat rumah korban melalui kaca nako warna hitam;
- bahwa saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo yang kuncinya lengket disepeda motor dan saat itu saksi melihat jendela rumah korban tidak memiliki jerjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut yang ada diruang tamu;

- bahwa kemudian saksi masuk kerumah tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka kaca nako jendela rumah korban sebanyak 4 lembar dari samping rumah korban dan setelah terbuka lalu saksi masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu saksi keluar melalui pintu depan yang kuncinya lengket dipintu;
- bahwa selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan Umum dan sampai di jalan umum sepeda motor tersebut saksi hidupkan mesinnya lalu sepeda motor tersebut saksi bersama terdakwa bawa ke Kuala dan saksi jual kepada Amir sebesar Rp.1.000.000.- dan selanjutnya saksi dan terdakwa ditangkap lalu diserahkan ke Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MASRUL ALIAS ILUL:

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 05 April 2013 pukul 20.00 wib dengan naik sepeda motor Honda CB terdakwa pergi ke Biliard didaerah simpang lima lalu terdakwa main biliard, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa melihat saksi Putra Bangun dengan berjalan kaki datang ke Biliard lalu ia bermain Biliard dimeja yang lainnya dan pukul 23.00 wib terdakwa berhenti main lalu duduk duduk dan tidak lama saksi Putra Bangun mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa jalan jalan ke Bukit Lawang dan terdakwa jawab “ Iya “ kemudian kami pergi ke Bukit Lawang naik Supra Fit warna putih milik Bambang lalu tanggal 06 April 2013 pukul 01.30 wib kami tiba di Bukit Lawang lalu kembali lagi dan saat arah pulang sampai di Titi Kuning Land Bow Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa menunggu disepeda motor sambil jaga jaga atau melihat lihat orang yang datang;

- bahwa kemudian saksi Putra Bangun menuju rumah korban tidak lama ia Pergi dan kembali sudah membawa sepeda motor dari rumah korban lalu ia dorong kearah Binjai dan tepat didepan SD samping rumah korban terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan langsung memanggil terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Putra Bangun balik kearah Binjai dan pukul 04,00 wib kami sampai didusun Kuta parit Kecamatan Selesai;
- bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi Putra Bangun kerumah satu orang laki laki yang tidak terdakwa kenal yang mau membeli sepeda motor yang belakangan saksi ketahui Honda Revo warna hitam BK.6711 RAB dan sepeda motor tersebut dihargai Rp.1.000.000.-dan setelah menerima uang kamipun pulang dan terdakwa diberi bagian Rp.50.000.- oleh saksi Putra Bangun;
- bahwa pada tanggal 05 Mei 2013 pukul 17,00 wib terdakwa ditangkap Polisi;
- bahwa terdakwa bersama dengan saksi Putra Bangun mengambil sepeda motor milik orang baru pertama kali;
- bahwa terdakwa bersama dengan saksi Putra Bangun mengambil sepeda motor tersebut idak ada ijin dari saksi korban;
- bahwa peran atau tugas terdakwa hanya berjaga jaga dan melihat ada orang yang datang atau tidak, dan terdakwa juga mengetahui jika tujuan saksi Putra Bangun adalah untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban ;
- bahwa saksi Putra Bangun masuk melalui jendela dengan cara membuka 4 kaca nako rumah saksi korban;
- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan PUTRA BANGUN Als PUTRA pulang dari Bahorok menuju Kuala dengan mengendarai sepeda motor SUPRA FIT, sesampainya di Dsn Landbow Ds.Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat, terdakwa dan PUTRA BANGUN Als PUTRA berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu PUTRA BANGUN Als PUTRA mengintip kearah sebuah rumah milik saksi ARIES KABAN melalui jendela kaca nako, sedangkan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar, kemudian PUTRA BANGUN Als PUTRA melihat ada 1 (satu) unit HONDA REVO yang lengket kunci kontaknya didalam rumah saksi korban;
- bahwa dikarenakan saksi PUTRA BANGUN Als PUTRA melihat jendela tersebut tidak ada jerejaknya, maka timbul niat PUTRA BANGUN Als PUTRA untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor itu, selanjutnya PUTRA BANGUN Als PUTRA membuka kaca nako jendela rumah saksi ARIES KABAN sebanyak 4 (empat) buah/lembar, lalu setelah 4 (empat) lembar kaca nako tersebut terbuka, PUTRA BANGUN Als PUTRA memanjat masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah terbuka kaca nakonya tersebut, kemudian PUTRA BANGUN Als PUTRA langsung mendekati dan mendorong 1 (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB milik isteri ARIES KABAN yaitu saksi ROSIDA Br TARIGAN dengan terlebih dahulu membuka pintu depan rumah saksi ARIES KABAN;
- bahwa selanjutnya saksi PUTRA BANGUN Als PUTRA mendorong 1 (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tersebut kejalan umum, sesampainya di jalan umum PUTRA BANGUN Als PUTRA menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstaternya, dan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa dan PUTRA BANGUN Als PUTRA pergi dari tempat tersebut dimana PUTRA BANGUN Als PUTRA mengendarai sepeda motor SUPRA FIT yang dibawanya, sedangkan terdakwa mengendarai (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB yang telah diambilnya PUTRA BANGUN Als PUTRA tersebut dan membawanya ke arah Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya di Kuala terdakwa dan PUTRA BANGUN Als PUTRA menjualkan (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tersebut kepada AMIR (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa terdakwa bersama-sama dengan PUTRA BANGUN Als PUTRA mengambil (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ARIES KABAN/ROSIDA Br TARIGAN untuk dimiliki kemudian dijual , sehingga saksi korban ARIES KABAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM, DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA ;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU;
6. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Honda Revo BK 6711 RAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang-barang tersebut di atas adalah milik dari saksi ARIES KABAN dan saksi ROSIDA Br TARIGAN;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang-barang milik saksi ARIES KABAN dan saksi ROSIDA Br TARIGAN, sudah tidak berada dalam tempatnya semula yaitu ruang tamu rumah saksi ARIES KABAN dan saksi ROSIDA Br TARIGAN di Dusun Land Bow Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara teman terdakwa yaitu saksi PUTRA BANGUN mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan terlebih dahulu saksi PUTRA BANGUN membuka kaca nako jendela rumah korban sebanyak 4 lembar dari samping rumah korban dan setelah terbuka lalu saksi PUTRA BANGUN masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut setelah itu saksi PUTRA BANGUN keluar melalui pintu depan yang kuncinya lengket dipintu, pada waktu saksi PUTRA BANGUN mengambil sepeda motor milik saksi korban, terdakwa berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar, dan pengambilan tersebut dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN kepada Amir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang-barang tersebut, dan terdakwa bersama dengan saksi PUTRA BANGUN telah juga menjual dan menikmati hasilnya, maka majelis hakim berkesimpulan tentang adanya maksud terdakwa dan dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya hal-hal tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan telah dapat disimpulkan, bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana "pencurian" sebagaimana unsur-unsurnya telah disyaratkan oleh undang-undang ;

UNSUR ke-4, YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM, DALAM SEBUAH RUMAH ATAU

PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dilakukan pada sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal atau berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di ruang tamu rumah saksi ARIES KABAN dan saksi ROSIDA Br TARIGAN di Dusun Land Bow Desa Sampe Raya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah, demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi dan terbukti;

UNSUR ke-5, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

SECARA BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama PUTRA BANGUN, teman terdakwa yang bernama PUTRA BANGUN yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bersekutu dengan saksi PUTRA BANGUN yang bersama-sama mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan pembagian tugas saksi PUTRA BANGUN yang masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi jika ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi dan terbukti;

UNSUR ke-6, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK

SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN

MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI

ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN

PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara teman terdakwa yaitu saksi PUTRA BANGUN mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan terlebih dahulu membuka kaca nako jendela rumah korban sebanyak 4 lembar dari samping rumah korban dan setelah terbuka lalu, saksi PUTRA BANGUN masuk kedalam rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut setelah itu saksi PUTRA BANGUN keluar melalui pintu depan yang kuncinya lengket dipintu, sedangkan terdakwa berjaga-jaga untuk melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak jendela dengan cara membuka 4 kaca nako jendela rumah saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal di atas, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN**

MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang-barang bukti berupa 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam, Fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo BK 6711 RAB a.n. ROSIDA Br TARIGAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTRA BANGUN ALIAS PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MASRUL ALIAS ILUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kaca nako warna hitam;
 - Fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo BK 6711 RAB a.n. ROSIDA Br TARIGAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. PUTRA BANGUN ALIAS PUTRA;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 5 September 2013 yang terdiri dari : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh RUSLI PINEM sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua :

d.t.o.

SADRI, S.H.

Panitera Pengganti :

d.t.o.

RUSLI PINEM